



**PUTUSAN**

NOMOR 75/Pdt.G/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Lingkungan Tanjung Harapan, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Ladange, Desa Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Pky, tanggal 09 Juli 2020, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota

Hal.1 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



Makassar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 876/86/VII/2010, tertanggal 01 Juli 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Ladange, Desa Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 10 tahun dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama 10 tahun tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dalam satu kediaman karena Pemohon bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasangkayu dan Termohon bekerja di SD Ladange Maros;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:

- 4.1. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
- 4.2. Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
- 4.3. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri;

6. Bahwa sejak bulan Februari 2020 sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu, tanggal 07 Juli 2020;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari **16** Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Pky, tertanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 05 Agustus 2020 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon berprofesi sebagai seorang PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu, telah melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Nomor: 873.4/711/VIII/BKPPD/2020, tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa Termohon berprofesi sebagai seorang PNS, maka berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon melalui Pemohon untuk melaporkan permohonan cerai talak Pemohon dan membuat Surat Keterangan dari atasannya;

Hal.3 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 876/86/VII/2010, tertanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P;

## B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX binti XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Lingkungan Tanjung Harapan, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu adalah sepupu satu kali Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat tugas masing-masing sebagai PNS, Pemohon tinggal di Pasangkayu dan Termohon tinggal di Maros sampai sekarang;

Hal.4 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah PNS pada Dinas Perikanan kabupaten Pasangkayu dan Termohon PNS sebagai guru SD di Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tahu selama kurang lebih menikah, Pemohon biasa pulang ke Maros 2 kali dalam 1 tahun saat liburan kantor, sementara Termohon semenjak menikah hanya 3 kali datang ke Pasangkayu, Termohon terakhir kali datang kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mendatangi lagi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri mendampingi dan melayani Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena memperlakukan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berusaha mengurus pindah tugas ke Maros, namun keluar surat pindah ditempatkan di Bone Pemohon keberatan, Pemohon juga pernah mengajak Termohon mengurus pindah tugas ke Pasangkayu namun Termohon tidak mau dengan alasan Pasangkayu jauh;
- Bahwa saksi tahu, semenjak menikah sampai sekarang Pemohon tinggal dan mengurus diri sendiri di Pasangkayu, masak dan mencuci sendiri tidak ada yang membantu;
- Bahwa saksi tahu selama 3 tahun terakhir sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



2. XXXXX binti XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Tanjung Harapan, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu adalah sepupu 3 kali Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat tugas masing-masing sebagai PNS, Pemohon tinggal di Pasangkayu dan Termohon tinggal di Maros sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah PNS pada Dinas Perikanan kabupaten Pasangkayu dan Termohon PNS sebagai guru SD di Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tahu selama kurang lebih menikah, Pemohon biasa pulang ke Maros 2 kali dalam 1 tahun saat liburan kantor, sementara Termohon semenjak menikah hanya 2 kali datang ke Pasangkayu, Termohon terakhir kali datang kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun terakhir tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mendatangi lagi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri mendampingi dan melayani Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon mempermasalahkan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu, semenjak menikah sampai sekarang Pemohon tinggal dan mengurus diri sendiri di Pasangkayu, masak dan mencuci

Hal.6 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



sendiri tidak ada yang membantu karena orangtua Pemohon ada di Pinrang;

- Bahwa saksi tahu selama 4 tahun terakhir sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai seorang PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu, telah melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai dari Bupati Pasangkayu, Nomor: 873.4/197/2020/BPKPPD, tanggal 21 Februari 2020, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Hal.7 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



Menimbang, bahwa Termohon sebagai pegawai negeri sipil dalam perkara ini terlebih dahulu wajib melaporkan permohonan cerai talak Pemohon ke atasannya untuk memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Termohon melalui Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir dan atau memerikan kuasa yang sah kepada wakilnya, sehingga Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon untuk disampaikan kepada Termohon perihal mengurus surat keterangan izin perceraian dari pejabat yang berwenang dimaksud;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan berikutnya serta tidak dapat menyerahkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka segala resiko/sanksi menyangkut administrasi kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil ditanggung oleh Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal.8 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqiul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus

Hal.9 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXX binti XXXXX dan XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan:

Hal.10 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 3 tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri mendampingi dan melayani Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah saling kunjung lagi selama 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 3 tahun terakhir sampai sekarang;

Hal.11 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri mendampingi dan melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling kunjung lagi selama 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup menasehati Pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahannya Pemohon dengan Termohon selama 3 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan Pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun sampai sekarang dan para saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 tahun sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal.12 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcoq, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal.13 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal.14 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXX bin XXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXX binti XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H., dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Jamilah Hanafi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,00

Hal.15 dari 16 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Panggilan & PNBP .....	Rp. 775.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)